



P U T U S A N

Nomor : 123/PDT/2014/PT-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. MAJA AGUNG LATEXINDO, Beralamat di Jalan Pemuda No. 11 Medan, dalam hal ini Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya **OSDIMAN TAMPUBOLON, SH.**, dan **CHARDI TAMPUBOLON, SH.**, Para Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor **“OSDIMAN TAMPUBOLON, SH., & Rekan”**, beralamat Kantor di Jalan Mampang Prapatan No. 56-A, Jakarta Selatan, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2012, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

L A W A N

- 1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA, TBK (PERSERO) KANTOR PUSAT** yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat Cq. **BANK RAKYAT INDONESIA, TBK (PERSERO) KANTOR CABANG MEDAN**, beralamat di Jalan Putri Hijau Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
- 2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MEDAN**, beralamat di Gedung Keuangan Negara Jalan Diponegoro No. 30-A, Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 301/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 13 Februari 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat-I dan Tergugat-II;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet Ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.916.000, (Sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Medan yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 19 April 2013, kepada Tergugat I pada tanggal 10 Juli 2013, dan kepada Tergugat II pada tanggal 02 April 2013;

Membaca Akte Banding nomor : 73/2013, yang dibuat oleh H. BASTARIAL, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013, permohonan banding mana, telah dengan sempurna diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 24 Oktober 2013, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 31 Juli 2013;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 30 Mei 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013, memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 24 Oktober 2013, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 31 Juli 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 10 Januari 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Januari 2014, kontra memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding Tergugat II masing-masing pada tanggal 25 Maret 2014;

Membaca Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 18 Februari 2014, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 24 Oktober 2013, dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 07 Februari 2014, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara nomor : 301/Pdt.G/2012/PN.Mdn, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 30 Mei 2013, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan tingkat pertama, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak, yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut, oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 10 Januari 2014, pada prinsipnya menyetujui putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 301/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 13 Februari 2013, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 30 Mei 2013, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 10 Januari 2014, berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 301/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 13 Februari 2013, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan dan memperhatikan KUHPerdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 301/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 13 Februari 2013, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **10 Juni 2014** oleh kami **H. MACHMUD RACHIMI, SH.MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.** dan **KAREL TUPPU, SH.MH.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Mei 2014 nomor : 123/PDT/2014/PT.MDN, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **11 Juni 2014** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.**
SH.MH.

H. MACHMUD RACHIMI,

2. **KAREL TUPPU, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMONANGAN

RAMBE,

SH.MH.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------|-----|-----------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. | 139.000,- |

Jumlah Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)